

BAB III

KEGIATAN USAHA INVESTASI SYARIAH BUDIDAYA KESEMEK DI

KOPJASKUM JAWA BARAT DAN PERSOALAN HUKUM YANG

TERJADI

A. Sejarah Pendirian Kopjaskum Jawa Barat

KOPJASKUM adalah Lembaga Koperasi berijin yang bernaung di Radio Mora Bandung. Kelahirannya dilandasi kepedulian Radio Mora terhadap pendengar yang rata rata kurang memahami pengetahuan hukum. Namun penyelesaian masalah terkendala oleh beberapa faktor ketika yang bersangkutan bersengketa dengan lawan hukumnya faktor utamanya adalah biaya sekalipun secara analisa hukum yang bersangkutan dapat dipastikan memenangkan persengketaan tersebut. Akhirnya lahirlah KOPJASKUM (Koperasi Jasa Hukum) Koperasi ini pada dasarnya sama dengan koperasi pada umumnya sedangkan perbedaannya ialah setiap anggota kopjaskum memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum baik dalam bentuk konsultasi atau nasehat dan atau arahan hukum

KOPJASKUM berpusat di Jawa Barat yang kantor da tempat kegiatan usahanya terletak di Grand Surapati Core Block C-7 Jl. PHH. Mustofa No. 39 (Suci) Kota Bandung . KOPJASKUM pusat sering pula disebut sebagai KOPJASKUM Jawa Barat namun, KOPJASKUM juga membuka kantor cabang di berbagai Provinsi seperti , Kantor Cabang Provinsi Sumatera Utara, Kantor Cabang Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Cabang Provinsi Riau,dan Kantor Cabang Provinsi Banten.

KOPJASKUM Jawa Barat sebagaimana koperasi pada umumnya tentu ruang geraknya sesuai dengan undang undang perkoperasian yang berlaku di republic.,. Peran Koperasi yakni membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan msyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Disisi lain fungsi yang tidak kalah pentingnya ialah memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.²⁶

B. Organisasi KOPJASKUM

1. Keanggotaan KOPJASKUM

Jumlah Anggota Per Desember 2011	547 Orang
Jumlah yang masuk tahun 2012	162 Orang
Jumlah yang masuk tahun 2013	916 Orang
Jumlah yang masuk tahun 2014	652 Orang
Jumlah yang masuk tahun 2015 Jabar	2.153 Orang
Jumlah yang masuk tahun 2015 Sumut	607 Orang
Jumlah yang masuk tahun 2015 Kalbar	537 Orang
Jumlah yang masuk tahun 2015 Riau	189 orang
Jumlah yang masuk tahun 2015 Banten	160 Orang
Jumlah	5.925 Orang

²⁶ <http://www.radiomora.com/m/about.html>, diakses pada 15 Februari pukul : 17.00 WIB

Anggota yang keluar tahun 2012-2014	175 Orang
Anggota yang keluar tahun 2015 Jabar	33 Orang
Anggota yang keluar tahun 2015 Sumut	33 Orang
Anggota yang keluar tahun 2015 Kalbar	119 Orang
Anggota yang keluar tahun 2015 Riau	1 Orang
Anggota yang keluar tahun 2015 Banten	0 Orang
Jumlah	361 Orang
Sisa Anggota Per Desember 2015	5.564 Orang


Simpanan Wajib


Jumlah Anggota lunas simpanan wajib = 2.423 Orang

Jumlah Anggota tidak lunas simpanan wajib = 3.141 Orang


2. Susunan Struktur Organisasi

Jumlah pengurus 3 (tiga) orang yang dipilih pada RAT periode 2011 pada tanggal 28 maret 2012 untuk masa kerja 5 tahun (2012-2017) dengan susunan sebagai berikut:





3. Badan Pengawas



Terhitung mulai bulan Januari 2014 secara berangsur-angsur Pengurus KOPJASKUM melengkapi dan mengangkat tenaga professional atau ahli di bidangnya serta beberapa orang staff atau karyawan KOPJASKUM untuk membantu pekerjaan pengurus KOPJASKUM menjalankan tugas dibidang usaha KOPJASKUM, adapun tenaga professional atau ahli dan staff atau karyawan KOPJASKUM dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Konsultan atau Ahli

Perkebunan dan industri : Prof. Ir. Moch. Sudjana, PHd.

Akuntan : Drs. Rachmat Karmana, Ak

2. Manajemen atau Karyawan Kantor Pusat (Jawa Barat)

Staff Administrasi	: Renova Febri Adisti
Staff Data dan Informatika	: Kuncara Dwi Sastra
Staff Umum dan Operasi	: Iqbal Fauzi
Staff Keuangan	: Nurhayati Sukmana dan Oka Rakeryadie
Staff Lapangan	: Junizar Arya
Unit Agribisnis	: Ferdinan Moratama, S.H
- Unit Pemasaran	: Edwin Marbun
- Unit Produksi	: Richard Barus
- Unit Keuangan	: Robby Girsang

C. Bidang Usaha KOPJASKUM Jawa Barat

KOPJASKUM Jawa Barat sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggotanya. Kegiatan untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota yang dilakukan oleh KOPJASKUM dan koperasi pada umumnya adalah simpan pinjam , koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain atau anggotanya, selain dari kegiatan simpan pinjam KOPJASKUM juga melakukan kegiatan atau badan usaha lain yaitu bidang usaha produksi.

KOPJASKUM sudah bergerak dalam bidang usaha produksi yaitu dengan cara melakukan usaha budidaya tanaman seperti misalnya; padi hitam , padi putih, jahe gajah , sorgum dan buah kesemek serta bergerak pula dalam bidang konsumsi sejak tahun 2015 dengan cara memasarkan dan menjual produk – produk yang dihasilkan dari hasil produksi melalui anggota – anggota KOPJASKUM baik sebagai agen maupun sebagai konsumen. Atas penjelasan tersebut maka KOPJASKUM dapat dikategorikan sebagai koperasi dengan jenis *Koperasi Serba Usaha* sebab menjalankan berbagai bentuk kegiatan yang diantaranya adalah simpan pinjam , produksi dan konsumsi.

Dalam melaksanakan kegiatan Produksi yaitu dalam kegiatan budidaya tanaman dan memperkuat struktur permodalan koperasi, KOPJASKUM melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal pernyataan. KOPJASKUM Jawa Barat melakukan usaha produksi yang berkaitan dengan budidaya tanaman yang pengertiannya adalah proses menghasilkan bahan pangan serta produk – produk argo industri dengan memanfaatkan sumberdaya tumbuhan.

D. Permasalahan Yang Muncul Dari Investasi Syariah Budidaya Kesemek Di KOPJASKUM Jawa Barat

Permasalahan yang muncul dari kegiatan penyertaan modal atau investasi syariah budidaya kesemek di KOPJASKUM Jawa Barat adalah adanya keterlambatan dari pembayaran pembagian hasil usaha sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian oleh pihak koperasi dengan anggota yang

menyertakan atau menginvestasikan modalnya. Dalam kegiatan investasi syariah budidaya kesemek ini yang dituangkan dalam SPMKOP yang ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak. Permasalahan ini dialami oleh para anggota KOPJASKUM Jawa Barat, salah satu contohnya adalah yang dialami oleh ibu Ika yang menginvestasikan modalnya sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 31-07-2015 dengan nomer kontrak dalam SPMKOP 0468/KRJ/KJH/VIII/2015 , yang menurut Pasal 3 dalam SPMKOP tentang pembagian hasil usaha akan mendapatkan pelaksanaan pembagian hasil usaha sebesar Rp. 26.250.000 (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang akan dibagikan secara bertahap selama 3 tahun yaitu sebagai berikut :

- Tahap 1 : Pada Tanggal : 02-03-2016 Sebesar 4.375.000
- Tahap 2 : Pada Tanggal : 02-09-2016 Sebesar 4.375.000
- Tahap 3 : Pada Tanggal : 02-02-2017 Sebesar 4.375.000
- Tahap 4 : Pada Tanggal : 02-09-2017 Sebesar 4.375.000
- Tahap 5 : Pada Tanggal : 02-03-2017 Sebesar 4.375.000
- Tahap 6 : Pada Tanggal : 02-09-2018 Sebesar 4.375.000

Namun dalam pelaksanaannya yaitu dalam pembayaran pembagian hasil usaha pada tahap 1 yang harusnya dibayarkan kepada pemodal Pada Tanggal : 02-03-2016 Sebesar 4.375.000 terdapat keterlambatan selama 3 bulan yaitu dibayarkan pada tanggal 16-03-2016 dengan alasan masih melakukan pemenuhan pembayaran pembagian hasil usaha pada bulan sebelumnya yang masih belum terpenuhi, dan pada pembayaran tahap kedua pun terjadi

keterlambatan pembayaran yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 02-09-2016 tetapi sampai tanggal 10-12-2016 pembayaran masih belum juga dilakukan.

Keterlambatan pembayaran pembagian hasil usaha juga diterima oleh ibu Kartika dengan Nomor Kontrak SPMKOP 1827/KRJ/KJH/I/2016 , yang menurut Pasal 3 dalam SPMKOP tentang pembagian hasil usahakan mendapatkan pelaksanaan pembagian hasil usaha sebesar Rp. 26.250.000 (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang akan dibagikan secara bertahap selama 3 tahun yaitu sebagai berikut :

- Tahap 1 : Pada Tanggal : 08-07-2016 Sebesar 4.375.000
- Tahap 2 : Pada Tanggal : 08-01-2017 Sebesar 4.375.000
- Tahap 3 : Pada Tanggal : 08-07-2017 Sebesar 4.375.000
- Tahap 4 : Pada Tanggal : 02-01-2018 Sebesar 4.375.000
- Tahap 5 : Pada Tanggal : 02-07-2018 Sebesar 4.375.000
- Tahap 6 : Pada Tanggal : 02-01-2019 Sebesar 4.375.000

Dalam pelaksanaanya yaitu dalam pembayaran pembagian hasil usaha pada tahap 1 yang harusnya dibayarkan kepada pemodal Pada Tanggal : 08-07-2016 Sebesar 4.375.000 terdapat keterlambatan selama 3 bulan sampai pada tanggal 10-10-2016 pembagian hasil usaha tersebut belum berhasil dicairkan dengan alasan masih melakukan pemenuhan pembayaran pembagian hasil usaha bulan sebelumnya dan pemenuhan pembayaran investasi lain selain budidaya kesemek.

Selain keterlambatan tersebut diatas permasalahan lainnya adalah ketika pemodal menggunakan haknya meminta laporan perkembangan usaha kepada pihak koperasi belum dapat diberikan tanpa alasan yang jelas padahal seperti tertera pada Pasal 2 dalam SPMKOP yang dinyatakan bahwa, jika diminta pihak pertama (koperasi) berkewajiban memeberikan lapopran perkembangan usaha kepada pihak kedua (pemodal) secara periodik dengan laporan format softcopy dan diserahkan melalui email seabagai bahan pedoman tentang posisi usaha yang dijalankan oleh pihak pertama.

Akibat dari keterlambatan ini membuat para pemodal yang merupakan para anggota dari KOPJASKUM Jawa Barat menjadi khawatir terhadap modal yang ditanamkan di kegiatan investasi syariah budidaya kesemek di KOPJASKUM Jawa Barat, sebab tidak ada alasan yang jelas mengenai keterlambatan pembayaran pembagian hasil dari investasi tersebut dan ketika pemodal menanyakan kepada pengurus koperasi kapan pembayaran pembagian hasil yang terlambat dapat dipenuhi ,pengurus koperasi tidak dapat memeberikan kejelasan yang pasti mengenai hal itu, sehingga para pemodal menjadi resah mengenai pengelolaan modal yang dilakukan pengurus atau pengelola koperasi.

Dengan adanya permasalahan keterlambatan pembayaran pembagian hasil dan tidak diberikanya laporan perkembangan usaha tersebut ada kemungkinan pengurus atau pengelola koperasi tidak menjalankan pengelolaan modal sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) pada huruf f dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik

Indonesia Nomor 11/Per/M.KUMKM/IX/2015 yang pada intinya menjelaskan bahwa, pengurus dan pengelola wajib menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan SPMKOP serta tidak menjalankan prinsip amanah atau *trustworthy* dikarenakan pengelola dirasa tidak dapat melakukan kegiatan pengelolaan yang baik sehingga terjadi keterlambatan dalam pembayaran bagi hasil usaha.

